



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.GS/2023/PN Krg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara :

**JIMIN**, Tempat/Tanggal Lahir : Karanganyar, 4 Mei 1960, Jenis Kelamin : Laki-Laki, WNI, Alamat : Cerman Rt. 003 Rw. 011, Kelurahan Gedong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar-Jawa Tengah, Agama : Islam, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Buruh Harian Lepas, NIK : 3313090405600003. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ika Puspitasari, S.H, Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Ika Puspita & Partner, yang alamat di Jl. Brigjen Katamso Badran Baru Papahan-Tasikmadu Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah 57722, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 23 November 2023;

### LAWAN

**TARMI**, Tempat/Tanggal Lahir : Karanganyar, 31 Desember 1960, Jenis Kelamin : Perempuan, WNI, Alamat : Mundu Rt. 001 Rw. 009 Kelurahan Gedong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar-Jawa Tengah, Agama : Islam, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Petani/Pekebun, NIK : 3313097112600066. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar pihak yang berperkara;  
Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pihak didepan persidangan;

Halaman 1 Putusan Perdata Nomor 20/Pdt.GS/2023/PN Krg



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 November 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 23 November 2023, dibawah Register Nomor 20/Pdt.GS/2023/PN Krg, telah menggugat Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

**POSITA**

**A. Hubungan Hukum Para Pihak**

1. Bahwa pada tanggal dua puluh satu bulan november tahun dua ribu dua puluh (21-11-2020) Penggugat dan Tergugat menandatangani Surat Perjanjian Utang Piutang, selanjutnya PENGGUGAT disebut sebagai Pihak Pertama yaitu Pemberi Pinjaman sedangkan TERGUGAT disebut sebagai Pihak Kedua yaitu Penerima Pinjaman;
2. Bahwa dalam Perkara a quo Terdapat hubungan hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berdasarkan Surat Perjanjian Utang Piutang, sehingga PENGGUGAT dan TERGUGAT menjalin Hubungan Hukum berdasarkan Perjanjian;

**B. Dasar Hukum Diajukan Gugatan**

1. Bahwa, PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Karanganyar melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata sebagaimana dimaksud Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang berbunyi “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”;
2. Bahwa, PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Karanganyar melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata sebagaimana dimaksud Pasal 1243 KUHPerdara, yang berbunyi “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”;
3. Bahwa, PENGGUGAT mengajukan gugatan sederhana ke Pengadilan Negeri Karanganyar berdasarkan PERMA No. 4 Tahun 2019 Pasal 3 ayat (1)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbunyi “Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”;

## C. Tentang Duduknya Perkara

1. Bahwa pada tanggal dua puluh satu bulan november tahun dua ribu dua puluh (21-11-2020), TERGUGAT telah meminjam uang kepada PENGUGAT sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Utang Piutang tertanggal dua puluh satu bulan november tahun dua ribu dua puluh (21-11-2020);

2. Bahwa dalam Surat Perjanjian tersebut diatas, TERGUGAT bersedia memberikan jaminan dan telah berjanji untuk membayar kembali uang pinjaman tersebut kepada PENGUGAT dalam tenggang waktu selama 5 (lima) bulan terhitung dari ditanda tangannya Surat Perjanjian tersebut diatas;

3. Bahwa ternyata dalam tenggang waktu tersebut TERGUGAT tidak mau sama sekali untuk memberikan jaminan, hingga sampai batas waktu yang telah ditentukan diatas TERGUGAT juga tidak melaksanakan kewajiban hukumnya membayar lunas atas hutangnya tersebut kepada PENGUGAT;

4. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT tersebut oleh PENGUGAT telah berupaya berulang kali untuk mengingatkan agar TERGUGAT memenuhi kewajibannya, namun TERGUGAT hanya selalu menjawab menunggu penjualan sebidang tanah yang terletak di dukuh Ngernak, Delingan–Karanganyar;

5. Bahwa PENGUGAT telah menolak berulang kali alasan TERGUGAT untuk melakukan pembayaran kewajiban hutangnya dengan menunggu penjualan sebidang tanah yang terletak di dukuh Ngernak Delingan Karanganyar tersebut, karena tidak pernah diperoleh jawaban dari TERGUGAT mengenai status kepemilikan tanah yang terletak di dukuh Ngernak Delingan Karanganyar tersebut;

6. Bahwa PENGUGAT telah meminta berulang kali kepada TERGUGAT untuk menyerahkan jaminan berupa Sertifikat hak Milik tanah dan bangunan yang ditempati TERGUGAT yang terletak di dukuh Mundu Rt. 001 Rw. 009, Kel. Gedong Kec. Karanganyar Kab. Karanganyar-Jawa Tengah namun juga

Halaman 3 Putusan Perdata Nomor 20/Pdt.GS/2023/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berulang kali TERGUGAT menolak dan meminta untuk menunggu penjualan sebidang tanah yang terletak di dukuh Ngernak, Delingan–Karanganyar saja;

7. Bahwa PENGGUGAT juga telah melakukan upaya yang patut menurut hukum, dengan mengirimkan somasi kepada TERGUGAT melalui kuasa hukum PENGGUGAT pada tanggal:

- a. Somasi pertama (1) : tertanggal 05 September 2023.
- b. Somasi kedua (2) : tertanggal 10 September 2023.

8. Bahwa atas somasi pertama dan somasi kedua tersebut diatas, TERGUGAT menunjuk kuasa hukum untuk menjawab somasi tersebut tertanggal 12 September 2023 yang pada intinya TERGUGAT telah mengakui adanya Perjanjian Utang Piutang tersebut dan perihal pembayaran kewajiban TERGUGAT masih menunggu penjualan sebidang tanah yang terletak di dukuh Ngernak, Delingan-Karanganyar;

9. Bahwa atas jawaban kuasa hukum TERGUGAT tersebut diatas, PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya menyampaikan surat tanggapan dan peringatan terakhir kepada TERGUGAT tertanggal 13 September 2023 yang pada intinya PENGGUGAT sudah tidak dapat kembali menerima jawaban dengan alasan menunggu penjualan tanah yang terletak di dukuh Ngernak, Delingan-Karanganyar;

10. Bahwa setelah sekian lama PENGGUGAT bersabar dan menunggu serta telah melakukan upaya yang patut menurut hukum untuk menagih hutang dan/ atau meminta jaminan kepada TERGUGAT, pada kenyataannya hingga gugatan ini diajukan TERGUGAT tidak menunjukkan niat itikad baik, dengan demikian menunjukkan telah nyata terbukti sah dan meyakinkan bahwa TERGUGAT telah ingkar janji atau wanprestasi dalam menyelesaikan kewajibannya kepada PENGGUGAT berdasarkan Surat Perjanjian Utang Piutang tertanggal 21 November 2020;

11. Bahwa menurut hukum adanya perbuatan ingkar janji atau wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT sebagaimana diuraikan tersebut diatas, melahirkan hak bagi PENGGUGAT untuk menuntut segala ganti rugi, bunga dan biaya yang diakibatkan oleh perbuatan ingkar janji atau wanprestasi tersebut, sehingga karenanya cukup beralasan bagi

---

Halaman 4 Putusan Perdata Nomor 20/Pdt.GS/2023/PN Krg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT untuk mengajukan gugatan ini berdasarkan kerugian-kerugian materiil PENGUGAT yang bila diperhitungkan sebagai berikut:

- a. Bahwa pinjaman yang belum dibayar TERGUGAT yaitu: sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
- b. Bahwa karena PENGUGAT telah mengalami kerugian sekian lama, maka sangat beralasan apabila kerugian tersebut dikenakan bunga sebesar 2% setiap bulannya sebagaimana suku bunga simpanan yang berlaku umum pada Bank, terhitung sejak hari dan tanggal jatuh tempo pengembalian pinjaman yakni sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai gugatan ini didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Kelas I B Karanganyar yaitu: sebesar Rp. 21.700.000,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- c. Bahwa selain itu, PENGUGAT harus membayar jasa Advokat untuk mengurus permasalahan ini yaitu: sebesar Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah).

12. Bahwa oleh karena itu menurut hukum sah dan adil apabila TERGUGAT dihukum untuk membayar secara tunai lunas sekaligus kepada PENGUGAT atas kerugian materiil PENGUGAT akibat perbuatan ingkar janji atau wanprestasi TERGUGAT tersebut yang seluruhnya berjumlah Rp. 73.700.000,00 (tujuh puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

13. Bahwa untuk menjamin pemenuhan tuntutan kerugian materiil PENGUGAT, maka sah dan adil apabila TERGUGAT dihukum untuk menyerahkan jaminan yang senilai dengan tuntutan PENGUGAT secara sukarela untuk nantinya dapatlah dijual oleh PENGUGAT kepada umum hingga dapat memenuhi tuntutan kerugian materiil PENGUGAT bilamana TERGUGAT tidak dapat membayar secara tunai lunas sekaligus;

14. Bahwa berdasarkan sangkaan yang beralasan bahwasanya TERGUGAT tidak mematuhi atau melaksanakan putusan dalam perkara ini maka patutlah pula bila TERGUGAT dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per hari atas keterlambatannya dalam melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde);

---

Halaman 5 Putusan Perdata Nomor 20/Pdt.GS/2023/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa oleh karena TERGUGAT telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi, maka sesuai dengan ketentuan hukum, patut dan adil apabila TERGUGAT juga dihukum membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

## PETITUM

Maka berdasarkan uraian yang telah PENGGUGAT kemukakan, PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B Karanganyar cq. Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil para pihak yang bersangkutan pada suatu persidangan yang ditentukan guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

### Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Surat Perjanjian Utang Piutang tertanggal 21 November 2020 adalah suatu bentuk perjanjian yang sah dan mengikat para pihak layaknya undang-undang, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan TERGUGAT tidak membayar pinjaman serta tidak menyerahkan jaminan kepada PENGGUGAT adalah perbuatan ingkar janji atau wanprestasi.
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian materiil PENGGUGAT yaitu :

- a. Pinjaman yang belum dibayar TERGUGAT sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
- b. Bunga atas kerugian PENGGUGAT sebesar 2% setiap bulannya sebagaimana suku bunga simpanan yang berlaku umum pada Bank, terhitung sejak hari dan tanggal jatuh tempo pengembalian pinjaman yakni sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai gugatan ini didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Kelas I B Karanganyar sebesar Rp. 21.700.000,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- c. Biaya jasa Advokat atas penanganan perkara ini sebesar Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah).

Seluruhnya berjumlah Rp. 73.700.000,00 (tujuh puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) secara tunai lunas sekaligus.

Halaman 6 Putusan Perdata Nomor 20/Pdt.GS/2023/PN Krg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan jaminan yang senilai dengan tuntutan kerugian materiil PENGUGAT kepada PENGUGAT secara sukarela untuk nantinya dapatlah dijual PENGUGAT kepada umum hingga dapat memenuhi tuntutan kerugian materiil PENGUGAT bilamana TERGUGAT tidak dapat membayar secara tunai lunas sekaligus, dan apabila TERGUGAT tidak bersedia maka dapat dilakukan dengan bantuan alat negara/Kepolisian RI.

6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per hari atas keterlambatannya dalam melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewisjde).

7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsider :

Atau apabila Yang Mulia Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono). Demikian gugatan ini diajukan, atas perhatiannya Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B Karanganyar kami ucapkan terima kasih dan mohon berkenan mengabulkannya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri dengan didampingi Kuasanya dipersidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang (Surat Tercatat) tanggal 10 November 2023 dan tanggal 23 November 2023 telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena sejak awal Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang mana Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

---

Halaman 7 Putusan Perdata Nomor 20/Pdt.GS/2023/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Jimin tertanggal 4 November 2012, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Surat Perjanjian Utang Piutang antara Ibu Tarmi dengan Bapak Jimin tertanggal 21 November 2020, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Jawaban Somasi I dan II tertanggal 12 September 2023, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Kwitansi Pembayaran Jasa Advokat No 19.1/KWT/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P-1 dan P-4 telah disesuaikan dengan aslinya di depan persidangan serta telah diberi meterai secukupnya dan telah pula di Nazegeling di Kantor Pos maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini kecuali bukti P-2 dan P-3 tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Kuasa Penggugat juga telah mengajukan saksi dipersidangan yaitu :

1. Saksi Sugiman, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat tersebut;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat namun saksi hanya mengetahui jika Tergugat adalah tetangga Desa dengan jarak sekitar 3 (tiga) kilometer rumah Tergugat dengan Penggugat tersebut;
  - Bahwa yang saksi ketahui antara Penggugat dan Tergugat tersebut ada permasalahan mengenai hutang piutang;
  - Bahwa yang memberi hutang adalah Penggugat sedangkan yang menghutang adalah Tergugat;
  - Bahwa setahu saksi Tergugat tersebut masih ada dirumahnya;
  - Bahwa rumah saksi dengan Penggugat berjarak kurang lebih sekitar 500 (lima ratus) meter;
  - Bahwa saksi mengetahui kronologis hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena waktu itu Penggugat meminta





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi untuk datang menyaksikan serah terima uang yang dihutang oleh Tergugat;

- Bahwa seingat saksi hutang piutang tersebut terjadi pada tanggal 21 November 2020;
- Bahwa alasan Penggugat meminta saksi untuk menyaksikan serah terima hutang piutang tersebut antara Penggugat dan Tergugat agar kuat jika untuk pembuktian dan kebetulan pada waktu itu saksi sebagai Ketua RT. di Lingkungan Penggugat sehingga saksi dimintai tolong menyaksikan serah terima uang antara Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa pada saat serah terima uang tersebut selain saksi juga ada saudaranya Penggugat yaitu Bapak Ngadino serta saudara dari Tergugat yang bernama Bapak Kasimin beserta anak-anaknya;
- Bahwa untuk alasan apa Tergugat meminjam uang kepada Penggugat tersebut saksi tidak tahu pastinya namun waktu itu Tergugat hanya mengatakan jika sangat membutuhkan uang segera;
- Bahwa setahu saksi uang yang dipinjam oleh Tergugat dari Penggugat tersebut sejumlah Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi menyaksikan saat Penggugat menyerahkan uang sejumlah Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut kepada Tergugat dengan pecahan uang seratus ribuan disertai dengan adanya perjanjian hutang piutang secara tertulis yang mana pada waktu itu saksi juga disuruh tanda tangan sebagai saksi;
- Bahwa setahu saksi saat serah terima uang pinjaman tersebut tidak ada syarat atau jaminan hanya saja waktu itu disepakati Tergugat meminjam uang sejumlah Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu 5 (lima) bulan dikembalikan dan untuk jaminan akan disusulkan sehingga pada saat serah terima tidak ada jaminan hutang dari Tergugat kepada Penggugat karena Penggugat sudah percaya dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Penggugat apakah hutangnya Tergugat sudah dibayar dan menurut keterangan Penggugat

Halaman 9 Putusan Perdata Nomor 20/Pdt.GS/2023/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutangnya belum dikembalikan oleh Tergugat karena Tergugat menunggu tanahnya yang didaerah Delingan Karanganyar laku terjual;

- Bahwa saksi tidak pernah dimintai tolong oleh Penggugat untuk menagih hutangnya kepada Tergugat tersebut;
- Bahwa setahu saksi yang membuat surat perjanjian hutang piutang tersebut adalah Bapak Kasimin;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara Bejo yaitu saudaranya dari Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan dibacakan serta menandatangani surat perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat bertanda P.2 berupa surat perjanjian hutang piutang tersebut yang saksi tandatangani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bukti surat bertanda P.3 berupa surat somasi dari Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pastinya alasan mengapa Tergugat meminjam uang kepada Penggugat karena setahu saksi Penggugat juga tidak biasa meminjamkan uang kepada orang lain dan selain itu Penggugat juga bukan orang kaya atau hanya biasa saja bahkan uang yang dipinjam tersebut adalah uang anaknya yang ada diperantauan dan Penggugat juga sempat menjual sapi miliknya;
- Bahwa setahu saksi Tergugat belum pernah mencicil atau mengangsur hutangnya kepada Penggugat;
- Bahwa pada waktu serah terima uang dan penandatanganan surat perjanjian tersebut dibacakan terlebih dahulu oleh anaknya Tergugat barulah kemudian ditandatangani oleh pihak-pihaknya;
- Bahwa saksi melihat sendiri pada saat Penggugat menyerahkan pecahan uang seratus ribuan kepada Tergugat dengan jumlah Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

---

Halaman 10 Putusan Perdata Nomor 20/Pdt.GS/2023/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Penggugat dan Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi ternyata tidak pernah datang menghadap kepersidangan atau menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas pemanggilan menurut hukum telah dilaksanakan dengan sepatutnya maka terhadap Tergugat yang tidak pernah datang menghadap kepersidangan tersebut, haruslah dinyatakan tidak hadir dan gugatan akan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 21 November 2020 Tergugat telah meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Utang Piutang tertanggal 21 November 2020;
- Bahwa dalam Surat Perjanjian Utang Piutang tersebut diatas, Tergugat bersedia memberikan jaminan dan berjanji untuk membayar kembali uang pinjaman tersebut kepada Penggugat dalam tenggang waktu selama 5 (lima) bulan terhitung dari ditanda tangannya Surat Perjanjian tersebut diatas;
- Bahwa ternyata dalam tenggang waktu tersebut Tergugat tidak mau sama sekali untuk memberikan jaminan hingga sampai batas waktu yang telah ditentukan diatas Tergugat juga tidak melaksanakan kewajiban hukumnya membayar lunas atas hutangnya tersebut kepada Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut oleh Penggugat telah berupaya berulang kali untuk mengingatkan agar Tergugat memenuhi kewajibannya namun Tergugat hanya selalu menjawab menunggu penjualan sebidang tanah yang terletak di dukuh Ngernak, Delingan-Karanganyar;
- Bahwa Penggugat juga telah melakukan upaya yang patut menurut hukum dengan mengirimkan somasi kepada Tergugat melalui Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal :
  1. Somasi pertama (1) : tertanggal 5 September 2023;
  2. Somasi kedua (2) : tertanggal 10 September 2023;
- Bahwa atas somasi pertama dan somasi kedua tersebut diatas, Tergugat menunjuk Kuasa Hukum untuk menjawab somasi tersebut tertanggal 12 September 2023 yang pada intinya Tergugat telah mengakui adanya perjanjian utang piutang tersebut dan perihal pembayaran kewajiban Tergugat masih menunggu penjualan sebidang tanah yang terletak di Dukuh Ngernak, Delingan-Karanganyar;
- Bahwa atas jawaban Kuasa Hukum Tergugat tersebut diatas, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan surat tanggapan dan peringatan terakhir kepada Tergugat tertanggal 13 September 2023 yang pada intinya Penggugat sudah tidak dapat kembali menerima jawaban dengan alasan menunggu penjualan tanah yang terletak di dukuh Ngernak, Delingan-Karanganyar;
- Bahwa setelah sekian lama Penggugat bersabar dan menunggu serta telah melakukan upaya yang patut menurut hukum untuk menagih hutang dan / atau meminta jaminan kepada Tergugat pada kenyataannya hingga gugatan ini diajukan Tergugat tidak menunjukkan niat itikad baik, dengan demikian menunjukkan telah nyata terbukti sah dan meyakinkan bahwa Tergugat telah ingkar janji atau wanprestasi dalam menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat berdasarkan Surat Perjanjian Utang Piutang tertanggal 21 November 2020;

Halaman 12 Putusan Perdata Nomor 20/Pdt.GS/2023/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang jika dihubungkan dengan pokok permasalahan dalam perkara in casu maka persoalan yuridis yang harus dibuktikan dalam perkara ini yaitu :

1. Apakah kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam Surat Perjanjian Utang Piutang tertanggal 21 November 2020 telah memenuhi unsur syarat-syarat sahnyanya suatu perjanjian ?;
2. Apakah perbuatan Tergugat dapat dikategorikan sebagai perbuatan wanprestasi ?;
3. Apakah benar timbul kerugian bagi Penggugat akibat dari wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat tersebut ?;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perjanjian menurut Subekti yaitu suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang yang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal;

Menimbang, bahwa dalam suatu perjanjian tentunya membutuhkan suatu persetujuan, persetujuan tersebut mengandung pengertian sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 1313 KUHPerdara yakni persetujuan adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih;

Menimbang, bahwa suatu perjanjian dapat dinyatakan sah apabila telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur baik karena tidak melaksanakan apa yang telah

---

Halaman 13 Putusan Perdata Nomor 20/Pdt.GS/2023/PN Krg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda yaitu “Wanprestatie” yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena Undang-Undang;

Menimbang, bahwa bentuk dan syarat wanprestasi menurut Subekti adalah sebagai berikut :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang diperjanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s/d P.4 serta 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari masing-masing alat bukti yang telah diuraikan diatas selanjutnya akan dipertimbangkan keterkaitan alat bukti untuk membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa selaras dengan maksud Pasal 163 HIR dan atau Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut maka kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan dan kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil pendiriannya masing-masing sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat berdasarkan bukti surat yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 pada pokoknya membuktikan tentang legalitas dan hubungan hukum Penggugat sebagai pemberi hutang (Pihak Kedua) kepada Tergugat penerima hutang (Pihak Pertama);

---

Halaman 14 Putusan Perdata Nomor 20/Pdt.GS/2023/PN Krg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.2 pada pokoknya membuktikan tentang pihak yang menyerahkan uang dan pihak yang menerima uang sehingga terjadi perikatan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-3 pada pokoknya membuktikan tentang tindakan hukum yang dilakukan oleh Penggugat sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya kewajiban oleh Tergugat dalam Surat Perjanjian Utang Piutang tertanggal 21 November 2020;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.4 pada pokoknya membuktikan tentang kwitansi biaya pengeluaran Penggugat dalam pengajuan gugatan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keabsahan bukti surat bertanda P.2, P.3 dan P.4 tersebut adalah tergolong akta dibawah tangan karena tidak dibuat dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu akan tetapi sepanjang tidak ada bantahan terhadap isi dari bukti surat tersebut maka apa yang diuraikan dalam bukti surat mempunyai nilai pembuktian yang sama dengan akta otentik dan terhadap bukti surat bertanda P.1 merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk membuatnya sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang yang berlaku pada saat bukti tersebut diterbitkan dan sempurna sebagai surat atau akta sehingga sah dijadikan sebagai alat bukti tulisan dalam perkara ini

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P.2 dan P.3 yang merupakan copy dari copy tanpa diperlihatkan aslinya akan mempunyai nilai pembuktian sepanjang dikuatkan dengan alat bukti lainnya maka dapat dijadikan alat bukti yang sah dipersidangan (Yurisprudensi MA. No. 701K/Sip/1974, No. 112K/Pdt/1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 yaitu Surat Perjanjian Utang Piutang antara Ibu Tarmi dengan Bapak Jimin tertanggal 21 November 2020 adapun bukti surat tersebut menerangkan kewajiban Tergugat untuk melakukan pembayaran hutang/pinjaman kepada Penggugat sebagai wujud nyata dari hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Utang Piutang tertanggal 21 November 2020 yang dapat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari hubungan hukum tersebut, masing-masing pihak baik Penggugat maupun Tergugat mempunyai hak dan kewajiban yang saling

---

Halaman 15 Putusan Perdata Nomor 20/Pdt.GS/2023/PN Krg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat satu dengan lainnya, adapun Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayar hutang/pinjamannya sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dalam tenggang waktu selama 5 (lima) bulan namun ternyata sejak Surat Perjanjian Utang Piutang tersebut ditanda tangani pada tanggal 21 November 2020 Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana Surat Perjanjian Utang Piutang tertanggal 21 November 2020 (vide bukti surat bertanda P.2) sehingga Penggugat karena kewajibannya telah memperingati Tergugat (vide bukti surat bertanda P.3) agar segera memenuhi kewajibannya untuk membayar hutang/pinjamannya kepada Penggugat namun Tergugat tetap tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 dan dihubungkan dengan saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi Sugiman yang pada pokoknya menerangkan pada tanggal 21 November 2020 ia pernah diminta Penggugat untuk datang kerumahnya untuk menyaksikan serah terima uang yang dihutang oleh Tergugat dari Penggugat sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu 5 (lima) bulan akan dikembalikan disertai dibuatnya surat perjanjian hutang piutang yang mana pada saat itu saksi Sugiman juga ikut tanda tangan sebagai saksi dalam perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPdata, Hakim berpendapat Penggugat berdasarkan alat bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Penggugat yang saling bersesuaian dan mendukung satu fakta bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah saling mengikatkan dirinya untuk melaksanakan sesuatu sebagaimana diuraikan dalam Surat Perjanjian Utang Piutang tertanggal 21 November 2020 namun salah satu pihak dalam perikatan tersebut yaitu Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya dengan demikian keadaan Tergugat tersebut telah tidak berprestasi karena tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam Surat Perjanjian Utang Piutang tertanggal 21 November 2020 sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat oleh karenanya keadaan Tergugat tersebut telah dapat dikwalifisir sebagai perbuatan ingkar janji (wanprestasi);

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P.2 Hakim berkesimpulan bahwa Surat Perjanjian Utang Piutang tertanggal 21 November 2020 yang dibuat

---

Halaman 16 Putusan Perdata Nomor 20/Pdt.GS/2023/PN Krg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur sahnya suatu perjanjian sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata namun pada pelaksanaannya Tergugat telah tidak berpretasi dalam Surat Perjanjian Utang Piutang tertanggal 21 November 2020 sehingga Penggugat tidak mendapatkan haknya dengan demikian Hakim menilai Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajiban hukumnya dalam Surat Perjanjian Utang Piutang tertanggal 21 November 2020 untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya mengenai keadaan Tergugat yang ingkar janji maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang petitum kesatu gugatan Penggugat yang menuntut agar Pengadilan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, hal ini baru dapat dipertimbangkan setelah seluruh petitum gugatan dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum kedua yang menuntut agar menyatakan Surat Perjanjian Utang Piutang tertanggal 21 November 2020 adalah suatu bentuk perjanjian yang sah dan mengikat para pihak layaknya undang-undang, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis oleh karena berdasarkan bukti surat bertanda P-2 dan saksi yang diajukan oleh Penggugat yang mana secara hukum pembuktian bahwa bukti surat tersebut telah dibuat sesuai dengan ketentuan hukum perdata yang berlaku maka terhadap bukti surat bertanda P-2 tersebut haruslah dinyatakan sah menurut hukum dengan demikian petitum kedua ini haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum ketiga gugatan Penggugat yang menuntut agar menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat tidak membayar pinjaman serta tidak menyerahkan jaminan kepada Penggugat adalah perbuatan ingkar janji atau wanprestasi oleh karena terbukti Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditegaskan dalam Surat Perjanjian Utang Piutang tertanggal 21 November 2020 maka perbuatan Tergugat tersebut dapat

---

Halaman 17 Putusan Perdata Nomor 20/Pdt.GS/2023/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikwalifisir perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dengan demikian petitum ketiga ini harus dikabulkan dengan diperbaiki redaksionalnya;

Menimbang, bahwa tentang petitum keempat gugatan Penggugat yang pada pokoknya menuntut agar menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil Penggugat yaitu :

1. Pinjaman yang belum dibayar Tergugat sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
2. Bunga atas kerugian Penggugat sebesar 2% setiap bulannya sebagaimana suku bunga simpanan yang berlaku umum pada bank, dihitung sejak hari dan tanggal jatuh tempo pengembalian pinjaman yakni sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai gugatan ini didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Kelas I B Karanganyar sebesar Rp. 21.700.000,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
3. Biaya jasa Advokat atas penanganan perkara ini sebesar Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Seluruhnya berjumlah Rp. 73.700.000,00 (tujuh puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) secara tunai lunas sekaligus;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam Surat Perjanjian Utang Piutang tertanggal 21 November 2020 telah ditegaskan hak dan kewajiban Tergugat untuk membayar hutang/pinjamannya kepada Penggugat sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dalam tenggang waktu selama 5 (lima) bulan namun ternyata sejak Surat Perjanjian Utang Piutang tersebut ditanda tangani pada tanggal 21 November 2020 Tergugat tidak dapat membayar hutang/pinjamannya tersebut maka patut dan beralasan hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar hutang/pinjamannya kepada Penggugat sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) sedangkan terhadap kerugian materiil yang lain mengenai bunga atas kerugian Penggugat sebesar 2% setiap bulannya sebesar Rp. 21.700.000,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan biaya jasa advokat atas penanganan perkara ini sebesar Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), Hakim berpendapat terhadap bunga dari kerugian Penggugat tersebut ternyata tidak diatur didalam Surat Perjanjian Utang Piutang tertanggal 21 November 2020 dan terhadap biaya jasa advokat tersebut ternyata bukanlah sebagai akibat langsung dari perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan

Halaman 18 Putusan Perdata Nomor 20/Pdt.GS/2023/PN Krg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat melainkan pilihan Penggugat untuk memakai jasa advokat dan menentukan biaya pemakaian jasanya dengan demikian petitum keempat ini dapat dikabulkan sebagian dengan diperbaiki redaksionalnya;

Menimbang, bahwa tentang petitum kelima gugatan Penggugat, yang pada pokoknya menuntut agar menghukum Tergugat untuk menyerahkan jaminan yang senilai dengan tuntutan kerugian materiil Penggugat kepada Penggugat secara sukarela untuk nantinya dapatlah dijual Penggugat kepada umum hingga dapat memenuhi tuntutan kerugian materiil Penggugat bilamana Tergugat tidak dapat membayar secara tunai lunas sekaligus dan apabila Tergugat tidak bersedia maka dapat dilakukan dengan bantuan alat negara/Kepolisian RI;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam Surat Perjanjian Utang Piutang tertanggal 21 November 2020 tersebut tidak secara terperinci menyebutkan barang apa yang akan diserahkan Tergugat kepada Penggugat atas jaminan hutang/pinjaman tersebut maka terhadap petitum kelima ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum keenam gugatan Penggugat yang menuntut agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per hari atas keterlambatannya dalam melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewisjde), Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 606 huruf a dan huruf b Reglement Op De Rechvordering (Rv) yang dapat dijatuhkan hukuman untuk membayar uang paksa (dwangsoom) hanya berlaku tentang selain penyerahan dan pembayaran sejumlah uang dengan demikian petitum keenam ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum ketujuh gugatan Penggugat yang menuntut agar menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini oleh karena petitum pokok gugatan Penggugat dikabulkan sehingga pihak Tergugat adalah dipihak yang kalah maka petitum ini harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan verstek;

Mengingat Ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah

---

Halaman 19 Putusan Perdata Nomor 20/Pdt.GS/2023/PN Krg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana  
serta Ketentuan-Ketentuan Hukum lainnya;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan Surat Perjanjian Utang Piutang tertanggal 21 November 2020 adalah suatu bentuk perjanjian yang sah dan mengikat para pihak;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat tidak membayar pinjaman kepada Penggugat adalah perbuatan ingkar janji atau wanprestasi;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian pinjaman uang yang belum dibayar Tergugat sebesar Rp. 35.000.000,00 (Tiga puluh lima juta rupiah) secara tunai lunas sekaligus;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 190.000,00 (Seratus sembilan puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 oleh Rachmad Firmansyah, SH. MH, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Karanganyar, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kaswati, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Pengugat tanpa dihadiri Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Kaswati, SH.

Rachmad Firmansyah, SH. MH.

Halaman 20 Putusan Perdata Nomor 20/Pdt.GS/2023/PN Krg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                         |   |                      |
|-------------------------|---|----------------------|
| Perincian biaya perkara | : |                      |
| 1. Pendaftaran          | : | Rp. 30.000,00        |
| 2. Biaya Pemberkasan    | : | Rp. 80.000,00        |
| 3. Biaya Panggilan      | : | Rp. 40.000,00        |
| 4. PNBP. Panggilan      | : | Rp. 20.000,00        |
| 5. Redaksi              | : | Rp. 10.000,00        |
| 6. Materai              | : | <u>Rp. 10.000,00</u> |
| Jumlah                  | : | Rp. 190.000,00       |

(Seratus sembilan puluh ribu rupiah).